

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan Warisan Cagar Budaya

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, peran lembaga pemerintah daerah secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk¹⁷, yaitu: regulator (pembuat dan pelaksana kebijakan), fasilitator (penyedia sarana dan dukungan), serta dinamisator (penggerak partisipasi masyarakat). Ketiga fungsi ini juga berlaku pada Disdikbud Kabupaten Lebong dalam konteks pelestarian cagar budaya.

a. Sebagai Regulator

Disdikbud Kabupaten Lebong berfungsi sebagai pembuat kebijakan dalam hal pelestarian budaya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung perlindungan terhadap cagar budaya. Hal ini mencakup pengaturan dan pengelolaan situs budaya agar tidak rusak atau hilang. Dalam hal ini, Disdikbud berperan sebagai pengusul dan pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

b. Sebagai Fasilitator

Disdikbud bertugas menyediakan sarana, anggaran, serta fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya. Salah satu contoh adalah penyediaan dana untuk revitalisasi rumah adat dan situs budaya penting yang ada di Kabupaten Lebong, serta mendukung kegiatan edukasi dan pelatihan terkait pelestarian cagar budaya kepada masyarakat setempat.

c. Sebagai Dinamisator

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, " *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah* (Jakarta: Elsam dan Huma), (2020), h.14

Disdikbud berfungsi sebagai penggerak atau motivator bagi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait, seperti sekolah-sekolah, komunitas budaya, dan instansi lain, untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat cagar budaya. Salah satu contohnya adalah melalui program-program pendidikan budaya yang melibatkan pelajar untuk mengenal, memahami, dan melestarikan budaya daerah, seperti yang telah dilakukan di Rumah Adat Lebong (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015).

Disdikbud Kabupaten Lebong berfungsi sebagai pembuat kebijakan dalam hal pelestarian budaya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung perlindungan terhadap cagar budaya. Hal ini mencakup pengaturan dan pengelolaan situs budaya agar tidak rusak atau hilang. Dalam hal ini, Disdikbud berperan sebagai pengusul dan pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Di Kabupaten Lebong, peran Kepala Seksi (Kasi) Cagar Budaya dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sangat penting. Kasi Cagar Budaya bertanggung jawab atas koordinasi teknis, fasilitasi, dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Adapun tugas utama Kasi Cagar Budaya meliputi:

- 1) Perencanaan kegiatan pelestarian cagar budaya, baik yang bersifat fisik (konservasi bangunan bersejarah, situs purbakala) maupun nonfisik (sosialisasi dan pendidikan budaya).
- 2) Pendataan dan inventarisasi objek diduga cagar budaya (ODCB) serta objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- 3) Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat (melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah), komunitas

budaya, dan tokoh masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya lokal.

- 4) Penyusunan laporan kegiatan dan evaluasi program secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan strategis terhadap program yang telah dijalankan.

Sebagai contoh konkret, di Kabupaten Lebong, pelestarian Rumah Adat Lebong menjadi salah satu fokus kegiatan yang digagas oleh seksi ini. Kegiatan tersebut melibatkan pelajar dan generasi muda dalam bentuk lomba karya tulis ilmiah serta kampanye edukatif mengenai pentingnya melestarikan rumah adat sebagai identitas budaya lokal. Kegiatan ini terbukti berhasil meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap warisan budaya daerah, sebagaimana dibuktikan oleh karya tulis berjudul "*Pelestarian Rumah Adat Lebong dan Nilai Kearifannya dalam Upaya Meningkatkan Kepedulian Generasi Muda*" yang meraih penghargaan tingkat provinsi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015).¹⁸

Selain itu, upaya pelestarian Cagar Budaya Ulu Du'es di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, juga menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui Kasi Cagar Budaya.¹⁹ Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam menjaga keberlanjutan situs sejarah tersebut sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Rejang. Situs ini tidak hanya menjadi objek pelestarian tetapi juga wahana edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum (Radar Lebong, 2023).

Dengan demikian, Kepala Seksi Cagar Budaya di Kabupaten Lebong memainkan peran penting tidak hanya sebagai pelaksana teknis kebijakan pelestarian, tetapi juga sebagai fasilitator partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Pelestarian Rumah Adat Lebong dan Nilai Kearifannya*. (2015). Diakses dari: kebudayaan.kemdikbud.go.id pada tanggal 14 April 2025 pukul 19.12

¹⁹ Radar Lebong. *Cagar Budaya Ulu Du'es Masih Dilestarikan*. Diakses dari: radarlebong.disway.id, (2023). Pada tanggal 14 April 2025 pukul 19.20

2. Teori Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya bagian penting dari keberlangsungan merupakan identitas suatu daerah. Koentjaraningrat dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* menjelaskan bahwa pelestarian budaya melibatkan tiga aspek utama²⁰, yaitu:

a. Perlindungan:

Disdikbud berperan dalam melindungi situs dan objek cagar budaya dari kerusakan, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia yang merusak. Sebagai contoh, pendataan dan pendaftaran situs budaya di Kabupaten Lebong untuk mendapatkan status sebagai cagar budaya yang dilindungi undang-undang.

b. Pengembangan:

Disdikbud juga berperan dalam mengembangkan dan mempromosikan situs cagar budaya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini termasuk upaya untuk mengintegrasikan situs budaya dalam konteks pendidikan dan pariwisata, serta menyediakan kegiatan yang menghubungkan generasi muda dengan budaya lokal.

c. Pemanfaatan:

Disdikbud memanfaatkan cagar budaya sebagai objek wisata dan pembelajaran sejarah yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Misalnya, dengan mengembangkan Cagar Budaya Ulu Du'es sebagai destinasi wisata budaya yang menarik minat wisatawan lokal dan nasional (Radar Lebong, 2023).²¹

3. Teori Kebijakan Publik dalam Pelestarian Cagar Budaya

Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy*, kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh

²⁰ Koentjaraningrat, " *Pengantar Ilmu Antropologi*". Rineka Cipta. (Jakarta:1996),h.186

²¹ Koentjaraningrat, " *Pengantar Ilmu Antropologi*". Rineka Cipta. (Jakarta:1996),h.186

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks pelestarian cagar budaya, kebijakan publik di tingkat daerah harus mencakup peraturan, program, dan alokasi sumber daya yang mendukung keberlanjutan pelestarian. Pemerintah daerah, melalui Disdikbud, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya dan menyediakan sumber daya untuk kegiatan pelestarian.²²

Pemerintah Kabupaten Lebong, melalui Disdikbud, memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan yang mendukung pelestarian cagar budaya, seperti Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya. Kebijakan ini seharusnya mencakup pendanaan untuk pemugaran, pendataan, serta program edukasi untuk masyarakat.

4. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam setiap proses pembangunan, termasuk dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian cagar budaya di Kabupaten Lebong, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal.

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat mencakup empat dimensi, yaitu Pengambilan Keputusan Masyarakat dilibatkan dalam penentuan kebijakan dan program pelestarian, Pelaksanaan Warga ikut serta dalam kegiatan nyata seperti gotong royong pemeliharaan situs budaya, Pemanfaatan Masyarakat mendapatkan manfaat dari pelestarian, seperti peningkatan ekonomi melalui pariwisata budaya, Evaluasi Keterlibatan masyarakat dalam menilai keberhasilan program pelestarian.

Dalam kerangka pelestarian cagar budaya, masyarakat setempat menjadi pelaku utama dalam merawat dan melestarikan situs

²² Dye, Thomas R." *Understanding Public Policy*". Englewood Cliffs,(NJ: Prentice-Hall,1978).

budaya karena mereka hidup berdampingan langsung dengan objek-objek tersebut.²³ Seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara skripsi ini, masih banyak cagar budaya yang belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk:

- a. Melakukan pemeliharaan mandiri
- b. Mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya situs budaya
- c. Menjaga kelestarian nilai-nilai adat yang hidup di sekitar situs cagar budaya.

B. Siyasyah Tanfidziyah

1. Definisi Siyasyah Tanfidziyah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah* secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁴

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum- hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

²³ Prabowo, Dwi Agung. "Partisipasi masyarakat dalam pengembangan cagar budaya sebagai ruang publik" *Publika* 4.11 (2016).

²⁴ Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, "*Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*", (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31

Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

Penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga Eksekutif, lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut *Khalifah* atau Amir.²⁶

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar

²⁵ 47 Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 3.

²⁶ Abul A'la al-Maududi, "Sistem Politik Islam", (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), h. 247

kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁷

Perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara. Tugas AlSulthah *Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undangundang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.²⁸

²⁷ A. Dzajuli, "Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah", (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

²⁸ A. Dzajuli, "Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah", (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277